



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON1, tempat tanggal lahir Tegal, 20 Juli 1956 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON2, tempat tanggal lahir Tegal, 12 Desember 1960 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw. tanggal 10 Juni 2019 pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 1976 di rumah Pemohon II XXXXXX Kabupaten Tegal, dengan berwalikan Ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH,

Hlm.1 dari 12 hlm. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun maharnya berupa Mukenah dibayar tunai, yang menikahkan Petugas PPN KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH1 dan SAKSI NIKAH2;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan sepersusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang masing-masing diberi nama :
 1. NAMA ANAK(Tegal, 13 Mei 1986)
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa para Pemohon juga sudah berusaha mendapatkan duplikat akta nikah para pemohon ke KUA Kec. XXXXXX, namun tidak diketemukan / tidak ada, sebagaimana surat No: XXXXXX Tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal;
10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON1) dengan Pemohon II (PEMOHON2) yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Oktober 1976 di XXXXXX Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah, lalu dibacakan surat permohonan itsbat nikah yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON1, NIK. XXXXXX tanggal 01 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.1);

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON2, NIK. XXXXXX tanggal 02 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXX tanggal 17 Februari 2014, dengan Kepala Keluarga atas nama PEMOHON1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor : XXXXXX tanggal 15 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegelen (bukti P.4);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI NIKAH1, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk mohon penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tahun 1976 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan maharnya berupa Mukenah dibayar tunai, dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH1 dan SAKSI NIKAH2 ;
 - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, berstatus gadis dan bukan dalam pinangan orang lain;

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta dalam rangka melengkapi administrasi kependudukan ;

2. SAKSI NIKAH2, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk mohon penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tahun 1976 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan maharnya berupa Mukenah dibayar tunai, dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH1 dan SAKSI NIKAH2 ;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, berstatus gadis dan bukan dalam pinangan orang lain;

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta dalam rangka melengkapi administrasi kependudukan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonan serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 92 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa pemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan Majelis hakim, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara penetapan nikah yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, pemeriksaan

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi Revisi Tahun 2014, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1976 di XXXXXX Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah tidak ada, maka dapat diajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa *Itsbat Nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- a.-----A
danya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b.-----H
ilangnya Akta Nikah;
- c.-----A
danya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----A

danya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

e.-----P

erkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dimana status Pemohon I dan Pemohon II telah diakui dan terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami istri dan telah lama membina rumah tangga serta dikaruniai 1 orang anak. Lagi pula selama ini tidak ada pihak lain yang memperlmasalahkan status Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman terkait dengan hubungan hukum perkawinan, meskipun Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal yang menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan Kutipan Akta Nikah, dengan demikian sesuai pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan untuk mengajukan permohonan istbat nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1976 di Desa Rembul, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan dan mahar berupa Mukenah dibayar tunai, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH1 dan SAKSI NIKAH2 adalah merupakan fakta yang saksi-saksi ketahui sendiri serta keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 1976 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan mahar berupa Mukenah dibayar tunai, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH1 dan SAKSI NIKAH2 ;
- bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 anak ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam sebagaimana termuat pada Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 Kompilasi

Hlm.10 dari 12 hlm. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON1) dengan Pemohon II (PEMOHON2) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1976, di XXXXXX, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Slawi pada hari Jum'at, 28 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. HM. Taufik, SH,MSI. sebagai Hakim Tunggal yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor W11-A.34/2401 /HK.05/V/2019 tanggal 29 Mei 2019. dan penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Mundzir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm.11 dari 12 hlm. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

ttd

Drs. HM. Taufik, SH,MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Mundzir, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Pemanggilan1 Pemohon I	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Pemanggilan1 Pemohon II	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

ttd

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm.12 dari 12 hlm. Penetapan No. 0143/Pdt.P/2019/PA.Slw.